

BAB IV

PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan mengenai kesimpulan dan saran yang selama ini telah melakukan penelitian mengenai pemberdayaan peran dan fungsi Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara khususnya di Kecamatan Banjarmangu pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008.

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang didapatkan dari studi lapangan dan berdasarkan olah data yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemberdayaan Kecamatan khususnya di Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara ditandai dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara ke Kecamatan Banjarmangu (berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banjarnegara). Sejak Tahun 2002 hingga saat ini proses desentralisasi dan pelimpahan kewenangan telah berjalan.

Selain itu pemberdayaan yang menekankan kepada pemberdayaan aparatur kecamatan yang meliputi pendidikan dan pelatihan aparatur (DIKLAT), kontrol internal Camat, maupun motivasi kerja berupa promosi jabatan bagi Aparatur berprestasi dan gaji, akan tetapi pendelegasian kewenangan kepada Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan itu sendiri belum sepenuhnya maksimal dikarenakan berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut meliputi kendala

paradigmatik, politis, dan anggaran. Seringnya terjadi politisasi birokrasi menjadikan Kecamatan ikut terkooptasi dalam wilayah-wilayah politis seperti dalam vis a vis Pemilihan Bupati. Dengan kata lain, Kebijakan dalam upaya pelimpahan ke Kecamatan seringkali bermuatan politis yang ditandai dengan berbagai hal seperti penempatan pegawai tidak sesuai dengan bidangnya. Hal ini menyebabkan tidak profesionalnya kinerja pegawai dan tidak menutup kemungkinan berdampak kepada pelayanan publik yang buruk.

Kondisi kecamatan banjarmangu yang dekat dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, tidak terlalu berdampak signifikan. Sebab, Kecamatan tidak bisa begitu saja mengeksplorasi kewenangan yang telah dilimpahkan. Berbagai kendala yang ada, memengaruhi "pemberdayaan" yang tengah berjalan. Baik pemberdayaan dalam organisasi Kecamatan itu sendiri maupun pelayanan kepada publik.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Pemerintah Kabupaten hendaknya memperhatikan masalah yang paling substansial dalam proses pendelegasian kewenangan kepada kecamatan dengan cara mengawal dan melakukan kebijakan etis tanpa muatan politis. Dengan demikian kecamatan menjadi mantap dan bekerja tidak berdasarkan "apa" tetapi bagaimana seharusnya menjalankan peran dan fungsinya sebagai publik.
2. Pemerintah Kabupaten harus melakukan pendekatan persuasif terkait kondisi dan situasi di Kecamatan Banjarmangu. Bahkan harus

memperhatikan output dari program-program kerja yang telah dijalankan oleh Kecamatan. Bukan hanya sekadar menerima laporan rutin atau pada saat mengajukan proposal.

3. Baik Pemerintah Kecamatan maupun Kabupaten, harus berorientasi kepada pelayanan publik. Dengan demikian, segala kendala yang dihadapi dari masing-masing pihak dapat menemukan kesadaran dan melampaui kendala-kendala tersebut dan akhirnya dapat memecahkan berbagai kendala-kendala yang berujung pada optimalisasi pelayanan publik.
4. Camat, sekalipun dalam menjalankan tugasnya telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tupoksinya, tidak ada salahnya selalu mengimprovisasi dan menginisiasi tugasnya agar tidak jenuh dan mengalami stagnasi aspirasi yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan.